PENERAPAN ETIKA TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI LINGKUNGAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menerapkan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip etika, keamanan informasi, pelindungan data pribadi, transparansi, dan akuntabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan etika AI sebagai pedoman bagi seluruh Pekerja dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan operasional Perusahaan.

Kebijakan etika penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) di lingkungan Perusahaan mengacu pada Nota Dinas Internal Nomor 49/KL.218/VII/KA/2026 tanggal 21 Juli 2026 perihal Penyampaian Etika Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang ditandatangani oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi, yaitu Managing Director of Portfolio Management and Information Technology. Poin-poin terkait kebijakan etika dalam penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) tersebut antara lain adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Menghormati Privasi Data dalam Penggunaan dan/atau Pengembangan AI

Perusahaan mewajibkan setiap Pekerja untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan dalam setiap pemanfaatan AI. Pekerja harus memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam layanan AI tidak mengandung informasi rahasia Perusahaan, data pribadi, informasi strategis, maupun informasi lain yang dibatasi penggunaannya sesuai ketentuan Perusahaan. Sebelum menggunakan layanan AI publik, Pekerja harus memastikan pengaturan privasi telah dikonfigurasi secara aman, termasuk menonaktifkan fitur yang memungkinkan data digunakan untuk pelatihan model (*model training*) atau dibagikan kepada penyedia layanan, apabila fitur tersebut tersedia. Dalam hal penggunaan AI memerlukan pemrosesan data Perusahaan atau data pribadi, Pekerja harus mematuhi ketentuan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, serta melakukan koordinasi dengan unit yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menjaga Keterlibatan Manusia (*Human in the Loop*) untuk Keputusan Kritis serta Memungkinkan Intervensi Manusia

Kebijakan menegaskan bahwa hasil keluaran (*output*) AI tidak dapat dijadikan sebagai kebenaran mutlak dan wajib diverifikasi sebelum digunakan. Setiap Pekerja harus melakukan pemeriksaan fakta (*fact checking*), validasi data, dan pemeriksaan ulang (*proofreading*) terhadap keluaran AI untuk memastikan akurasi, relevansi, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam hal keluaran AI mengandung informasi yang tidak akurat, tidak relevan, atau sudah tidak mutakhir (*outdated*), Pekerja harus melakukan koreksi, pembaruan, atau menggunakan sumber informasi yang lebih valid sebelum dimanfaatkan. Dalam hal pemanfaatan AI untuk mendukung pengambilan keputusan yang berisiko tinggi atau berdampak terhadap subjek data pribadi, hasil keluaran AI wajib diverifikasi dan melalui pengawasan manusia (*human oversight*) sebelum ditetapkan.

3. Memastikan Transparansi Sistem AI dan Keterjelasan atas Hasil/Keputusan yang Dihasilkan AI

Pemanfaatan AI dalam penyusunan dokumen, laporan, analisis, atau rekomendasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan. Konten yang dihasilkan AI dan digunakan untuk keperluan eksternal, seperti publikasi, materi promosi, laporan publik, atau media komunikasi lainnya, wajib diberikan penandaan yang jelas, seperti "dihasilkan oleh AI (*AI-Generated*)",

watermark, atau bentuk penandaan lain yang sesuai. Penandaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta mencegah penyalahgunaan atau kesalahpahaman terhadap konten yang dihasilkan AI.

4. Menetapkan Akuntabilitas yang Jelas atas Keluaran yang Dihasilkan oleh Model/Alat AI

Tanggung jawab atas setiap keputusan, analisis, dokumen, maupun keluaran yang memanfaatkan AI tetap berada pada Pekerja yang menggunakan AI. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan AI di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berfungsi sebagai alat bantu dan tidak menghilangkan atau mengalihkan tanggung jawab akhir dari Pekerja yang mengoperasikannya kepada sistem AI itu sendiri.

5. Larangan Penyalahgunaan AI yang Bertentangan dengan Prinsip Etika, Privasi, dan Hak Individu

Sebagai tindak lanjut atas penerapan prinsip tata kelola AI, seluruh Pekerja di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilarang memanfaatkan AI untuk:

(1) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Perusahaan, atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, lingkungan, maupun Perusahaan;

(2) melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu melalui pemanfaatan AI;

(3) memproses atau menyalahgunakan data, termasuk data pribadi dan data Perusahaan, tanpa dasar hukum, kewenangan, atau persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengabaikan hak-hak subjek data pribadi;

(4) membahayakan keamanan sistem, keamanan informasi, dan perlindungan data;

(5) menghasilkan, menggunakan, atau menyebarluaskan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dilakukan tanpa verifikasi yang memadai;

(6) melanggar hak kekayaan intelektual dalam pengembangan maupun pemanfaatan AI; dan

(7) menjadikan AI sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan tanpa adanya verifikasi dan pengawasan manusia (*human oversight*).